

# SERTIFIKAT AKREDITASI



UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 574/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang,

**B dengan Nilai 319**

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 824/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, tanggal 7 Agustus 2015;

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



SAIPT: 000770



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 824/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015 menyatakan bahwa

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang**

**terakreditasi  
dengan peringkat**

***B***

*Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan 07 Agustus 2020.*

Jakarta, 07 Agustus 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua